

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Saat ini korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dipandang berbahaya untuk kelangsungan suatu bangsa. Dalam dunia internasional korupsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan kasus korupsi menurut survey *Transparency International Indonesia* (TII), Indonesia menempati urutan ke 6 dari 133 negara terkorup di dunia¹. Sedangkan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) pada tahun 2005 menempatkan Indonesia sebagai Negara kelompok terkorup di kawasan Asia². Salah satu tipe korupsi yang bersumbangsi besar dalam terjadinya peningkatan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tipe ini tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa,

¹ <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik>

² <https://nasional.kompas.com/read/2010/03/08/21205485/~Nasional>

bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di jelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nya sendiri sesuai kondisi dan social budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/ kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

Kini pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa. Maksud pemberian Alokasi Dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang

dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur bahwa Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Begitu pula Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hakekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa.

Dari dua pendapatan desa yaitu Dana Desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 milyar khusus pulau Jawa, sedangkan di

luar pulau Jawa yang notabene menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan desa di atas belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan kabupaten serta pendapatan asli desa. Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diaudit.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya pada pasal 115 disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) diantaranya meliputi mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Di Kabupaten/Kota, pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terkait urusan dana desa yang masih terus menjadi topik hangat berbagai kalangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana desa. Persoalan-persoalan itu

harus dipahami sebaik-baiknya karena menyimpan potensi penyimpangan. Penelitian ICW, menerangkan dalam periode 2010-2015, tercatat 133 kasus korupsi terjadi di desa; 186 orang dinyatakan tersangka dan diperkirakan merugikan negara 205 milyar rupiah³.

Kasus inilah yang terjadi di salah satu Desa di Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Desa Mamahan Barat, Kecamatan Gemeh, melibatkan oknum Kepala Desa yang telah di non-aktifkan dari jabatannya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Mamahan Barat secara khusus dalam tahun anggaran 2018.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Mamahan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Mamahan Barat, secara khusus pada Tahun Anggaran 2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana khususnya dalam hal tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini diperuntukkan kepada:

- a. Pemerintah daerah, sebagai referensi untuk melakukan pencegahan terkait masalah yang serupa.
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat daerah, agar menjadi suatu kepustakaan dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan di setiap desa dan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memecahkan masalah terkait.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt584a829de499b/icw-lansir-data-korupsi-di-desa/>

- c. Masyarakat, agar bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan kepala desa supaya ketika ada ketidakjelasan dari kepala desa setempat bisa dilaporkan.
- d. Penulis, sebagai pendalaman ilmu pengetahuan hukum Administrasi yang dikaji dan pemahaman tentang proses pengelolaan dana desa serta sebagai syarat kelulusan dalam jenjang strata-1.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Mamahan Barat merupakan karya asli Penulis dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang serupa dengan penelitian ini, antara lain:

1. Rahmat Islami, Nomor Induk Mahasiswa B 111 12286, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks dan bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa pada putusan PN Makassar No.99/Pid.sus/2013/PN.Mks.

Hasil penelitiannya adalah penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil dalam Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Desa pada Putusan No.99/Pid.Sus/2013/PN.Mks telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materiil perbuatan terdakwa Haminuddin, S.Ag memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam mengambil keputusan, majelis hakim memiliki pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh

dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Namun, menurut Penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

Bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi dan senantiasa memberikan sosialisasi terhadap bahaya korupsi kepada masyarakat sehingga perilaku koruptif dapat diatasi sejak dini.

2. Ajeng Kartika Anjani, Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menulis tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Sebagaimana diketahui sebelumnya dalam pengelolaan keuangan desa terdapat lima tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa tersebut dikerjakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara desa. Perangkat yang membantu Kepala Desa tersebut dinamakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Kewenangan pengelolaan dana desa erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa karena dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari kelompok transfer. Dalam kewenangan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berada pada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa. Dalam pembahasan pada bab sebelumnya telah diuraikan mengenai pengertian, tugas, dan wewenang dari masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Desa. Yang kemudian dibantu Tim PTPKD.

Sekretaris Desa sebagai pejabat yang menerima wewenang mandat dari Kepala Desa sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa. Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Serta Bendahara Desa sebagai orang yang menerima, menyetor atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan keuangan desa, tanggung gugat Negara baik atas kesalahan pribadi maupun kesalahan jabatan belum diatur secara tegas.

3. Sahrir, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar menulis tentang Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan masalah bagaimanakah kualifikasi perbuatan korupsi Dana desa dipandang dari sudut Hukum Pidana dan bagaimanakah penerapan Hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa pada putusan 05/PID/2011/PT.Mks. Hasil penelitiannya ialah menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya adalah kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Karena adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi serta adanya penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian negara pelaku korupsi Penyalahgunaan Dana Desa dapat di tuntutan dengan Pasal 2 ayat (1) memperkaya diri, Pasal 3 Menyalahgunakan wewenang serta beberapa pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 9 Tentang Pemalsuan dokumen Pasal 10 tentang Penggelapan Dokumen dan pasal 18 tentang Perampasan dan pengembalian hasil korupsi. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim

melakukan pertimbangan Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan Jaksa Penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

Persamaan ketiga skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada pembahasan mengenai penyalahgunaan dana desa. Perbedaan ketiga skripsi tersebut dengan tulisan ini adalah tulisan ini meninjau penyalahgunaan pengelolaan dana desa dari sudut pandang hukum administrasi sedangkan ketiga skripsi tersebut masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Rahmat Islami menekankan pada penerapan hukum pidana secara formil maupun materiil dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa. Ajeng Kartika Anjani menekankan pada pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dikelola oleh kepala desa dibantu oleh perangkat yang dinamakan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dengan kewenangan masing-masing. Sahrir menekankan pada kualifikasi perbuatan korupsi dana desa dari sudut pandang hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil serta pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa sedangkan penulis ingin menekankan pada upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan dana desa.

F. Batasan Konsep

1. Upaya

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)⁴; daya upaya.

2. Pemerintah

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom⁵.

3. Mencegah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat tiga pengertian dari mencegah⁶, yaitu:

- a. Menahan agar sesuatu tidak terjadi; menegahkan; tidak menurutkan
- b. Merintang; melarang
- c. Mengikhtiarkan supaya jangan terjadi

Dalam tulisan ini, pengertian mencegah yang akan dijadikan acuan adalah mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.

4. Penyalahgunaan

Pengertian kata Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan⁷.

5. Dana Desa

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat⁸.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Op. Cit*

⁷ *Ibid*

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/-2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- 11) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- 12) Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 192 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Mamahan Barat Kecamatan Gemeh Karena Alasan Melanggar Kewajiban dan Larangan Sebagai Kepala Desa dan Mengangkat Sekretaris Desa Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Mamahan Barat Kecamatan Gemeh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, internet dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Aparat Pengawas Internal (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 pada Desa Mamahan Barat Kecamatan Gemeh Nomor LHP.PEMSUS/INSP/III-2020 tanggal 31 Maret 2020. Bahan hukum sekunder lainnya adalah pendapat dari Narasumber yaitu dari Camat Gemeh, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang terkait dengan upaya dalam mencegah penyalahgunaan dana desa oleh pemerintah desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan Narasumber yaitu kepada Camat Gemeh, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud. Tanya jawab itu berdasarkan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Bentuk pertanyaan adalah pertanyaan terbuka. Dengan pertanyaan terbuka diharapkan diperoleh jawaban dari narasumber sesuai dengan pengetahuan atau sesuai dengan keahliannya, maupun jabatannya tanpa diarahkan oleh penulis sehingga bersifat obyektif.

4. Analisis

a. Bahan hukum primer akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik, yaitu:

- 1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.
- 2) Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 /Pmk.07 /2016 Tentang Tata Cara

Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu pengaturan tentang tahapan pengalokasian dan penyaluran dana desa di kabupaten/kota. Demikian juga dalam hal kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, secara vertikal sudah ada sinkronisasi antara pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa dengan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dengan pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tentang penyampaian laporan realisasi dana desa, antara pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa dengan pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terjadi sinkronisasi sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi dan tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara horizontal terdapat harmonisasi antara Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke Desa dilakukan secara bertahap dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan terhadap tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus); tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%

(empat puluh per seratus); dan tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus). Demikian juga harmonisasi antara pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi dan tidak perlu berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis hukum positif terhadap upaya pemerintah/kepala daerah dalam mencegah penyalahgunaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya dikaitkan dengan pengelolaan dana desa di desa Mamahan Barat.
- 4) Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut Bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum untuk ada tidaknya sinkronisasi maupun harmonisasi. Selain itu, menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu agar pemerintah tetap pada koridor masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab pengelolaan dana desa dan tetap pada tata cara pengalokasian dana desa yang telah diatur oleh aturan yang berlaku.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, laporan hasil pemeriksaan Inspektorat dan data atau pendapat dari narasumber yang dideskripsikan lalu

diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berfikir/Proses Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa dan yang khusus adalah hasil penelitian mengenai Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Mamahan Barat, secara khusus pada Tahun Anggaran 2018.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pengelolaan dana desa termasuk tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa serta upaya pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan dana desa.

BAB III: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.